

## Syarat dan Ketentuan Penyesuaian Kontribusi **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah (PPH Plus Syariah) dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah (PPH Plus Pro Syariah)



- 1 Berlakunya Kontribusi yang baru sesuai kolom “Setelah Penyesuaian Biaya Asuransi” pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah terhitung pada Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi terdekat setelah Penyesuaian Kontribusi disetujui.
- 2 Prudential Syariah akan meminta Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran sebesar selisih kenaikan Kontribusi yang akan diberlakukan sebagai Kontribusi *Top Up* Tunggal dalam hal tanggal efektif peningkatan Kontribusi melampaui tanggal pembebanan Biaya Asuransi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.
- 3 Dalam hal Peserta setuju untuk melakukan penyesuaian Kontribusi, maka harus disertai dengan pembayaran sebesar yang tercantum pada “Total Kontribusi” pada kolom “Setelah Penyesuaian Biaya Asuransi”, ketika penyesuaian Kontribusi tersebut telah disetujui oleh Prudential Syariah.
- 4 Apabila pengajuan penyesuaian Kontribusi masih dalam proses dan belum disetujui oleh Prudential Syariah, maka Pemegang Polis harus tetap melakukan pembayaran Kontribusi sebesar baris “Total Kontribusi” pada kolom “Sebelum Penyesuaian Biaya Asuransi” (sebagaimana pada pembayaran Kontribusi sebelumnya).
- 5 Dalam hal setelah penyesuaian Kontribusi sebagaimana diterangkan dalam Surat *Repricing* Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, ternyata Peserta kembali melakukan perubahan lainnya atas Polis yang menyebabkan perubahan Kontribusi, maka Peserta harus terlebih dahulu melakukan pembayaran sebesar “Nilai Kontribusi Setelah Penyesuaian Biaya Asuransi” (sebagaimana dijelaskan dalam Surat Penyesuaian Biaya Asuransi).
- 6 Dalam hal sebelum penyesuaian Kontribusi sebagaimana diterangkan dalam Surat *Repricing* Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, ternyata Peserta telah melakukan perubahan Polis yang menyebabkan perubahan Kontribusi, maka Peserta harus terlebih dahulu melakukan pembayaran sebesar Kontribusi yang ditentukan atas perubahan Polis yang disetujui sebelumnya tersebut. Selanjutnya, dalam hal penyesuaian Kontribusi sebagaimana diterangkan dalam Surat Penyesuaian Biaya Asuransi telah disetujui Prudential Syariah maka Peserta harus melakukan pembayaran sebesar “Nilai Kontribusi Setelah Penyesuaian Biaya Asuransi” (sebagaimana dijelaskan dalam Surat Penyesuaian Biaya Asuransi).
- 7 Jumlah Kontribusi setelah penyesuaian Biaya Asuransi yang tercantum pada tabel Surat *Repricing* Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah dapat berbeda apabila proses Penyesuaian Kontribusi dilakukan di luar *banner* ini dan dapat berbeda pula apabila Polis memiliki fitur **PRU**booster proteksi atau sudah melewati Ulang Tahun Polis.
- 8 Untuk Polis dengan Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan WNA akan dimintakan dokumen tambahan berupa salinan paspor dan KITAS yang masih berlaku.
- 9 Apabila dibutuhkan, Prudential Syariah dapat meminta dokumen tambahan pada saat proses pengajuan Penyesuaian Kontribusi. Apabila Peserta tidak melengkapi dokumen yang diminta tersebut sampai dengan 60 hari kerja, maka Prudential Syariah berhak menolak pengajuan Penyesuaian Kontribusi.



**Q1 Apa saja produk Asuransi Tambahan Kesehatan Prudential Syariah yang akan mengalami Penyesuaian Biaya Asuransi tahun 2025 ini?**

Produk Asuransi Tambahan Prudential Syariah yang akan mengalami Penyesuaian Biaya Asuransi tahun 2025 ini adalah **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah.

**Q2 Mengapa perlu dilakukan penyesuaian Biaya Asuransi untuk manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah?**

Untuk terus memberikan layanan terbaik, Prudential Syariah secara berkala meninjau biaya perawatan medis berdasarkan inflasi medis tahunan yang terjadi di Indonesia dan pengalaman portofolio klaim medis secara kolektif. Sebagai upaya terbaik yang dapat kami berikan, kami juga menghadirkan **PRU**Priority Hospitals, sebuah kerja sama dengan rumah sakit pilihan untuk layanan berkualitas dengan biaya yang wajar. Meski berbagai upaya telah dilakukan, kami informasikan bahwa akan ada penyesuaian Biaya Asuransi, sebagaimana tercantum dalam Surat *Repricing* yang dikirim mulai 18 Agustus 2025, mohon untuk Peserta dapat memeriksa Surat *Repricing* untuk memastikan tanggal efektif berlaku Biaya Asuransi yang telah disesuaikan.

**Q3 Apa yang dimaksud dengan inflasi medis dan pengalaman portofolio klaim?**

Inflasi medis yang dimaksud adalah kenaikan biaya perawatan medis atau biaya kesehatan seperti biaya kamar, biaya konsultasi dokter, biaya tindakan bedah, dan lain-lain sebagai akibat dari meningkatnya aksesibilitas, penggunaan, dan permintaan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas serta kemajuan teknologi kesehatan. Pengalaman portofolio klaim yang dimaksud adalah total angka klaim yang dibayarkan secara keseluruhan dalam suatu periode sebagai manfaat dari kumpulan produk kesehatan yang sejenis dari satu Perusahaan. Pengalaman portofolio klaim yang naik melebihi ekspektasi selain disebabkan oleh inflasi medis dapat disebabkan juga oleh tren atau perilaku pada masyarakat seperti masyarakat yang lebih bebas bepergian untuk berobat pasca Pandemi serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi kesehatan.

**Q4 Saya tidak pernah melakukan klaim, mengapa Biaya Asuransi saya mengalami penyesuaian?**

Cara kerja dan perhitungan asuransi adalah dengan mengumpulkan dan menyebarkan risiko di antara seluruh Peserta dalam portofolio, Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah juga demikian. Saat Anda membeli asuransi kesehatan, Anda bergabung dengan sekelompok Peserta lain yang memiliki karakteristik risiko serupa (seperti kelompok usia, jenis Plan, jenis kelamin, dll), perusahaan asuransi menanggung risiko atas keseluruhan kelompok, bukan individu. Maka dari itu, ketika Prudential Syariah meninjau pengalaman portofolio klaim atas Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, peninjauan dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh Peserta.

**Q5 Apakah Prudential Syariah dapat melakukan penyesuaian Biaya Asuransi?**

Prudential Syariah dapat melakukan penyesuaian Biaya Asuransi sesuai dengan yang tertera pada Ketentuan Khusus Polis Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah Pasal 9 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengelola berhak menurunkan atau menaikkan Biaya Asuransi untuk Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah atau **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah yang akan datang yang bukan disebabkan oleh kenaikan usia Peserta Yang Diasuransikan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Biaya Asuransi tersebut mulai berlaku.

**Q6 Apa yang harus dilakukan dengan adanya penyesuaian Biaya Asuransi ini?**

Dalam rangka penyesuaian Biaya Asuransi dan untuk menjaga kecukupan Nilai Tunai Polis serta keberlangsungan manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah, Prudential Syariah menyarankan Anda untuk melakukan penyesuaian Kontribusi atau penambahan *Top Up* Tunggal berdasarkan informasi yang disampaikan pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi.

**Q7 Kenaikan Biaya Asuransi saya meningkat sebesar 19% (sebelum peningkatan akibat pertambahan usia), namun mengapa saran kenaikan Kontribusi Dasar tidak sama dengan 19%?**

Faktor yang dapat mempengaruhi besaran saran kenaikan Kontribusi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada:

- (i) Histori penyesuaian Kontribusi pada periode *repricing* sebelumnya;
- (ii) Proyeksi Kecukupan Nilai Tunai untuk Masa Keberlangsungan Polis;
- (iii) Besaran Kontribusi Dasar, dimana dipengaruhi oleh Santunan Asuransi Polis Dasar termasuk Asuransi Tambahan lainnya yang dipilih.

**Q8 Kapan Surat Penyesuaian Biaya Asuransi akan dikirimkan serta kapan jadwal efektif untuk pemotongan Biaya Asuransi yang baru?**

Surat Penyesuaian Biaya Asuransi **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro Syariah akan dikirimkan mulai 18 Agustus 2025 dan akan efektif berlaku sesuai dengan tanggal efektif penyesuaian Biaya Asuransi untuk masing-masing Polis, mohon untuk Peserta dapat memeriksa Surat Penyesuaian Biaya Asuransi untuk memastikan tanggal efektif berlaku Biaya Asuransi yang telah disesuaikan.

**Q9 Apa kriteria untuk Polis yang mendapatkan saran penyesuaian Kontribusi atau penambahan *Top Up* Tunggal di Surat Penyesuaian Biaya Asuransi?**

- Polis yang mendapatkan saran penyesuaian Kontribusi adalah Polis pada produk **PRU**Link Syariah Generasi Baru, **PRU**Link Syariah Assurance Account, **PRU**Link NextGen Syariah yang belum melakukan klaim manfaat *Waiver* atau *Payor*;
- Polis yang mendapatkan saran penambahan *Top Up* Tunggal adalah Polis yang sudah melakukan klaim manfaat *Waiver* atau *Payor*; atau
- Polis dengan sisa jangka waktu kepesertaan kurang dari 10 tahun.



**Q10 Berapa lama waktu yang diberikan oleh Prudential Syariah untuk melakukan Penyesuaian Kontribusi?**

Anda memiliki waktu untuk melakukan Penyesuaian Kontribusi hingga batas Penyesuaian Kontribusi sesuai masing-masing Polis sebagaimana tercantum pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi, mohon untuk Peserta dapat memeriksa Surat Penyesuaian Biaya Asuransi untuk memastikan tanggal batas untuk melakukan Penyesuaian Kontribusi tersebut.

**Q11 Jika Saya tidak bersedia untuk menaikkan Kontribusi sesuai saran, apakah manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus Syariah atau PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah Saya tetap berlaku dan apa yang akan terjadi pada Polis Saya?**

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui untuk melakukan penyesuaian Kontribusi dan Nilai Tunai tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi, maka Manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus Syariah atau PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* bergantung pada kecukupan Nilai Tunai Polis dan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus Syariah atau PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah Pasal 18 Ayat 2 menjadi tidak berlaku. Pemegang Polis diharapkan selalu memperhatikan kecukupan Nilai Tunai untuk pembebanan Biaya Asuransi agar perlindungan tetap berlangsung.

**Q12 Apa yang akan terjadi apabila Saya tidak bersedia untuk menaikkan Kontribusi dan memiliki Biaya Asuransi Terutang?**

Apabila hingga batas melakukan Penyesuaian Kontribusi sesuai yang tertera pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi, Anda tidak melakukan Penyesuaian Kontribusi dan di saat yang bersamaan terdapat Biaya Asuransi Terutang di mana Nilai Tunai tidak mencukupi untuk melunasi Biaya Asuransi, maka Manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus Syariah atau PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, untuk itu Peserta diharapkan agar dapat melakukan penyesuaian Kontribusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jika Polis *lapsed*, maka Peserta harus melunasi seluruh Biaya Terutang dalam bentuk *Top Up* untuk memulihkan Asuransi Tambahan Kesehatan tersebut.

**Q13 Apakah ada solusi alternatif lain yang dapat Saya lakukan apabila memiliki kendala finansial atau kendala lainnya untuk melakukan Penyesuaian Kontribusi?**

Apabila memiliki kendala tertentu untuk melakukan Penyesuaian Kontribusi, maka Anda dapat melakukan salah satu dari solusi alternatif berikut dengan syarat Kontribusi Berkala/Kontribusi Dasar tetap;

- a. Memilih Plan yang lebih rendah;
- b. Menambahkan fasilitas PRUPrime Saver jika sebelumnya belum dipilih;
- c. Mengubah masa kepesertaan; atau
- d. Mengubah komposisi manfaat asuransi tambahan lainnya.

Solusi alternatif ini juga dapat dilakukan hingga batas melakukan Penyesuaian Kontribusi sesuai yang tertera pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi.

**Q14 Apa yang harus dilakukan jika Saya bersedia melakukan Penyesuaian Kontribusi namun sebelumnya sudah membayarkan Kontribusi secara penuh sesuai frekuensi pembayaran Non-Bulanan atau sudah melakukan Pay To Date Advance (PTDA)?**

Apabila Anda sudah melakukan pembayaran Kontribusi untuk jatuh tempo saat ini secara non-bulanan, maka Anda dapat tetap melakukan Penyesuaian Kontribusi. Sistem akan menghitung secara otomatis selisih Kontribusi saat ini dan Kontribusi yang baru sesuai dengan durasi bulan yang tersisa (perhitungan secara *pro rata*). Selisih Kontribusi *pro rata* tersebut dapat dibayarkan dalam bentuk *Top Up* Tunggal seperti mekanisme penambahan *Top Up* Tunggal yang berlaku saat ini. Sebagai informasi, jumlah minimal *Top Up* Tunggal adalah sebesar Rp1.000.000 dan harus dibayarkan paling lambat 60 hari kalender sejak pengajuan Penyesuaian Kontribusi. Apabila selisih Kontribusi *pro rata* kurang dari Rp1.000.000, maka Anda tetap harus membayarkan *Top Up* Tunggal sebesar Rp1.000.000 yang akan dialokasikan untuk pilihan subdana investasi Anda.

**Q15 Pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi, terdapat informasi yang menunjukkan perkiraan kecukupan Nilai Tunai Polis, apa maksud dari informasi tersebut?**

Pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi, terdapat informasi terkait kecukupan Nilai Tunai Polis hingga usia tertentu. Usia tersebut menunjukkan estimasi maksimal kecukupan Nilai Tunai Polis setelah adanya penyesuaian Biaya Asuransi. Apabila Anda mendapatkan saran untuk melakukan penyesuaian Kontribusi atau menambah *Top Up* Tunggal, maka terdapat juga informasi terkait kecukupan Nilai Tunai Polis apabila melakukan saran tersebut. Informasi tersebut berdasarkan Nilai Tunai Polis Anda pada tanggal cetak surat dengan mengasumsikan Polis tetap aktif dan Kontribusi dibayarkan dengan tepat waktu tanpa Cuti Kontribusi dan penarikan dana (*withdrawal*). Proyeksi kecukupan Nilai Tunai dihitung berdasarkan asumsi rata-rata performa hasil Dana Investasi PRULink Syariah sebesar 5% per tahun.

**Q16 Apabila Saya melakukan penyesuaian Kontribusi sesuai saran yang diberikan di dalam Surat Repricing, kapan Kontribusi akan efektif berlaku?**

Apabila Anda mengajukan penyesuaian Kontribusi sesuai yang disarankan pada Surat *Repricing*, maka Kontribusi yang baru akan segera berlaku pada tanggal penagihan Biaya Asuransi terdekat setelah pengajuan Penyesuaian Kontribusi disetujui oleh Prudential Syariah.

**Q17 Apa yang terjadi apabila Saya melakukan perubahan major pada manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan PRUPrime Healthcare Plus Syariah atau PRUPrime Healthcare Plus Pro Syariah Saya setelah Surat Penyesuaian Biaya Asuransi dikirimkan?**

Apabila Anda melakukan perubahan major setelah Surat Penyesuaian Biaya Asuransi dikirimkan, maka informasi pada surat menjadi tidak berlaku karena sudah tidak sesuai dengan kondisi Polis yang sebenarnya. Selain itu, Kontribusi setelah perubahan major yang berlaku telah memperhitungkan Penyesuaian Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan Kesehatan. Namun, Penyesuaian Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan Kesehatan akan tetap berlaku sesuai yang tercantum dalam Surat Penyesuaian Biaya Asuransi.

Berikut contoh skenario:

Misalkan manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan yang dimiliki saat ini adalah PRUPrime Healthcare Plus Syariah.

Tanggal pengiriman Surat Penyesuaian Biaya Asuransi: 18 Agustus 2025

Tanggal perubahan major diajukan terkait perubahan Plan dari Silver A ke Bronze A: 19 Agustus 2025

Tanggal perubahan major disetujui terkait perubahan Plan dari Silver A ke Bronze A: 20 Agustus 2025

Maka per 20 Agustus 2025, informasi pada Surat Penyesuaian Biaya Asuransi menjadi tidak berlaku karena informasi tersebut sudah tidak sesuai dengan manfaat Polis yang dimiliki saat ini (adanya perubahan Plan dari Silver A ke Bronze A).